

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus berlangsungnya kehidupan bangsa, dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di dalam konsideran huruf (b) merumuskan bahwa anak adalah amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga dan lindungi sebab dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang seutuhnya. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara anak memiliki peran yang penting bagi berlangsungnya kehidupan bangsa sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak huruf (c) yang mengatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Sebagai generasi penerus bangsa, negara wajib melindungi dan menjamin hak-hak yang diberikan kepada anak agar kelak anak dapat memikul tanggung jawab sebagai penerus berlangsungnya kehidupan bangsa.

Di dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea ke-IV. Hal tersebut tercermin dalam kalimat :”...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu

Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu...” Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan di dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya merupakan tanggung jawab suatu negara dan bangsa tertentu saja. Dunia internasional dalam hal ini adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melihat tanggung jawab terhadap perlindungan anak juga merupakan tanggung jawab setiap bangsa dan negara. Sebagai bentuk tanggung jawab internasional tersebut, PBB kemudian mengesahkan sebuah instrumen yaitu *UN'S Convetion on the Rights of the Chlidren* atau yang dikenal dengan Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tahun 1989.¹ Dalam perspektif hukum internasional, KHA mengikat negara peserta dan negara penandatanganan untuk mengimplementasikannya di negara masing-masing. Sebagai intrumen yang megatur mengenai anak, KHA memiliki 54 pasal yang dapat dikategorikan dalam 4 (empat) hak yakni hak

¹ Muhammad Joni, Dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999 *Aspek Perlindungan Hukum Anak*, Cet.1, Bandung, Hlm ix

untuk mendapat perlindungan (*protection rights*) dan mempertahankan eksistensi (*survival rights*), hak untuk berkembang fisik, psikis, biologis- (*development rights*) dan hak atas partisipasi (*participation rights*).²

Sejalan dengan tanggung jawab internasional untuk memberikan perlindungan terhadap anak, pemerintah dan Negara Indonesia sebagai negara anggota PBB dan masyarakat internasional, sejak Agustus 1990, telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang *Convention on the Rights of the Children* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Peratifikasian KHA mengakibatkan Indonesia terikat secara hukum untuk mengimplementasikan konvensi tersebut. Implementasi KHA dapat terwujud dalam pembentukan hukum nasional, program aksi dan kewajiban membuat laporan nasional mengenai usaha-usaha dan perkembangan penegakan KHA di Indonesia.³

Setelah dirafikasinya KHA, Pemerintah dan Negara menunjukkan keseriusan dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan lahirnya peraturan perundangan-undangan terkait perlindungan terhadap anak baik secara khusus mengatur mengenai anak maupun hanya menyisipkannya dalam pasal-pasal tertentu saja. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun

² Ibid.

³ Ibid.

2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, Pemerintah dan Negara menunjukkan keseriusan memberikan perlindungan terhadap anak dengan membentuk lembaga-lembaga yang berperan langsung memberikan perlindungan terhadap anak. Lembaga-lembaga yang dimaksud tersebut antara lain adalah Lembaga Perlindungan Anak (LPA) baik di tingkat nasional maupun provinsi, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA) dan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) . Pembentukan lembaga-lembaga yang telah disebutkan tersebut bertujuan agar pengimplementasian perlindungan terhadap anak bisa terealisasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara meluas baik dari pusat sampai ke daerah tidak terkecuali di dalam kehidupan masyarakat Provinsi DIY.

Sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Provinsi DIY dalam menangani korban kekerasan terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan. Peraturan Daerah ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang tercantum di dalam konsiderannya yaitu; a) bahwa setiap warga negara berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan untuk merendahkan derajat martabat manusia serta berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan; b) bahwa segala bentuk tindak kekerasan terhadap

perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya serta fitrah dan kodratnya; c) bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak di Daerah terus meningkat sehingga diperlukan upaya perlindungan; d) bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mengatur upaya-upaya perlindungan di Daerah sehingga diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Pasal 1 butir 20 Perda Nomor 3 Tahun 2012 juga mengatur mengenai Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) yang merupakan forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya dilakukan berjejaring. Pengaturan mengenai Forum tersebut di dalam Perda kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan. Pemberlakuan Peraturan Gubernur ini sekaligus mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Keputusan Gubernur DIY Nomor 199 tahun 2004 tentang Pembentukan Forum Penanganan Korban Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak (FPK2PA) di Propinsi DIY.

Secara hirarki Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Gubernur DIY Nomor 66 Tahun 2012 tentang FPKK akan mempengaruhi peraturan-peraturan yang berada di bawahnya. Dalam hal ini peraturan mengenai FPKK yang berada di tingkat kabupaten/kota harus sejalan dengan peraturan

gubernur. Di dalam perkembangannya, peraturan gubernur tersebut masih dalam proses sosialisasi ke tingkat kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Sleman, sehingga keberadaan FPKK di Kabupaten Sleman masih berdasarkan Keputusan Bupati Sleman Nomor 213/Kep.KDH/A/2011 Tentang Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman. Dengan demikian, Kabupaten Sleman saat ini hanya mempunyai forum yang disebut dengan Forum Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (FPK2PA).

Dalam penulisan hukum ini, penulis meneliti mengenai peran dari FPK2PA Kabupaten Sleman bagi anak korban kekerasan yang berada di wilayahnya. Penulisan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa telah terjadi kekerasan terhadap anak di Sleman, yang berarti adanya kontradiksi antara *das solen* dan *das sein*. Kontradiksi ini dapat dilihat dari perkembangan kasus-kasus kekerasan-kekerasan yang terjadi di Sleman dari tahun ke tahun. Berdasarkan data FPK2PA Kabupaten Sleman kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2011 sebanyak 9 (sembilan) kasus, sedangkan pada tahun 2012 berjumlah 33 (tiga puluh tiga) kasus dan pada tahun 2013 berjumlah 45 (empat puluh lima) kasus. Kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sleman lebih dominan dilakukan oleh orang yang sudah dewasa misalnya dilakukan oleh orang tua, keluarga, guru ataupun masyarakat tempat dimana anak tumbuh dan berkembang.

Penanganan terhadap anak korban kekerasan di Sleman merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah dan masyarakat khususnya FPK2PA

Kabupaten Sleman. Keberadaan FPK2PA di Sleman diharapkan dapat menangani berbagai problematika kekerasan yang menimpa anak sehingga anak sebagai generasi penerus bangsa bisa menerima hak-hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap mereka.

B. Rumusan Masalah

Bagi penulis, masalah-masalah perlindungan anak khususnya di Kabupaten Sleman layak untuk dilakukan penelitian. Dari uraian di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran FPK2PA bagi anak korban kekerasan di Kabupaten Sleman?
2. Kendala-kendala apa saja yang dialami oleh FPK2PA dalam menangani anak korban kekerasan di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai penanganan anak korban kekerasan yang diberikan oleh FPK2PA Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang masalah, manfaat yang hendak diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Obyektif

Bagi ilmu pengetahuan, penelitian dimaksudkan untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan orang banyak mengenai perlindungan anak dan juga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang perlindungan anak.

2. Manfaat Subyektif

a. Bagi FPK2PA

Penelitian ini bertujuan agar FPK2PA menjadi lebih baik dalam memberikan perlindungan kepada anak khususnya anak korban kekerasan.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini bertujuan agar masyarakat lebih mengetahui kewajiban yang harus dilakukan dalam melindungi anak.

c. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama mengenai perlindungan anak serta merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian bertujuan untuk memaparkan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam skripsi. Di bawah ini akan dipaparkan 3 (tiga) skripsi yang telah ditulis sebelumnya.

1. Penelitian pertama

a. Judul skripsi : “ Peran Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual”

b. Identitas penulis : Uliartha Febriani dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

c. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual?

2) Kendala apa saja yang ditemukan oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual?

3) Bagaimana peran kepolisian, masyarakat, orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

d. Tujuan Penelitian:

1) Untuk mengetahui peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

- 2) Untuk mengetahui kendala yang ditemukan oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.
- 3) Untuk mengetahui peran kepolisian, masyarakat dan orang tua dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual.

e. Hasil penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan sebagai berikut:

- 1) Banyaknya persoalan-persoalan ataupun permasalahan tentang kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga perlu mendapat perhatian khusus dari Lembaga Perlindungan Anak. Adapun peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak korban kekerasan seksual yang meliputi:
 - a) Aspek Yuridis, dengan memberikan fasilitas dengan *lawyer* yang baik dalam proses hukum maupun diluar proses hukum.
 - b) Aspek Psikologis, bertujuan untuk membantu korban yang mengalami penyimpangan perilaku.
 - c) Aspek Medis, dilakukan apabila ada pengakuan dari korban.

2) Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, Lembaga Perlindungan Anak menemukan kendala yaitu:

- a) Sikap keluarga yang tidak mengetahui atau memahami hak-hak anak.
- b) Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, sehingga mereka masih beranggapan apabila kasus kekerasan seksual ini terungkap akan menjadi aib.
- c) Orang tua enggan mengadu ke Lembaga Perlindungan Anak.
- d) Fasilitas-fasilitas yang menangani korban kekerasan seksual masih terbentur pada masalah anggaran, dan kondisi peradilan yang tidak memahami kondisi anak korban kekerasan seksual.

3) Peran aparat penegak hukum, masyarakat dan orang tua adalah memberikan perlindungan terhadap korban, mengungkap kekerasan seksual dan memberikan perhatian lebih, dukungan kepada anak korban kekerasan seksual.

2. Penelitian kedua:

- a. Judul skripsi : “Peran Lembaga Perlindungan Anak Pada Perkara Anak Korban Tindak Kekerasan Dalam Keluarga”
- b. Identitas penulis : Kartika Maryaningtyas dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak pada perkara anak korban tindak kekerasan dalam keluarga?
- 2) Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam keluarga?

d. Tujuan penelitian:

- 1) Untuk mengetahui dan memperoleh data mengenai bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam keluarga.
- 2) Untuk mengetahuidan memperoleh data mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak kekerasan dalam keluarga.

e. Hasil penelitian:

Sebagai mana yang telah ditulis dalam rumusan masalah dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Anak pada perkara anak korban tindak kekerasan adalah:

Bahwa dalam ketentuan menimbang huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungana kelembagaan dan peraturan perundang-undangan, kelembagaan tersebut salah satunya LPA (Lembaga Perlindungan Anak), dan bentuk perlindungan yang diberikan antara lain:

- a) Aspek Yuridis, LPA memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban maupun sebagai pelaku pidana, dengan cara memeberikan fasilitas penasihat hukum demi terciptanya keadilan.
- b) Aspek Psikologis, ada trauma pada anak tersebut, LPA lembaga yang memeberikan perlindungan membantu dengan peran seorang psikolog, yang bertujuan memulihkan trauma yang terjadi pada anak dan melakukan rehabilitasi.
- c) Aspek Medis, LPA bekerjasama dengan Rumah Sakit agar penanganan korban kekerasan tidak berbelit-belit.

Perlindungan khusus yang diberikan oleh Undang-undang Perlindungan Anak dalam Pasal 64 ayat (3) antara lain:

Anak sebagai korban kekerasan diberikan upaya rehabilitasi, upaya perlindungan untuk menghindari labelisasi,

memberikan jaminan keselamatan, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi.

2) Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan anak korban Kekerasan dalam keluarga:

a) Implementasi Undang-undang Perlindungan Anak di Indonesia dirasa masih sangat sulit.

b) Minimnya saran dan prasarana penunjang Undang-undang.

c) Sosialisasi Undang-undang Perlindungan Anak dari pemerintah masih sangat kurang.

d) Pemerintah terkesan setengah hati, karena perhatiannya masih kurang dalam menyikapi kekerasan yang terjadi pada anak, khususnya kekerasan yang menyangkut eksploitasi anak dibawah umur.

e) Kurang cekatnya pemerintah dalam mengatasi krisis ekonomi yang diharapkan dapat membantu menekan angka kekerasan pada anak.

3. Penelitian ketiga:

a. Judul skripsi : “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Orang Tua.”

f. Identitas penulis : Suci Ardiani dari Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

b. Rumusan masalah:

- 1) Bagaimanakah Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memeberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan orang tua?
- 2) Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan orang tua?


c. Tujuan penelitian:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan terkait, salah satunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyikapi masalah kekerasan, dimana anak diposisikan sebagai korban kekerasan orang tua.
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan perlindungan anak sebagai korban kekerasan orang tua.

d. Hasil penelitian:

Dari data dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap anak sebagai korban kekerasan orang tua yaitu antara lain:

- 
- a) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
 - b) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan dan pemantuan, pelaporan, dan pemberian sanksi.
 - c) Pemberian sanksi hukuman bagi orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya, yaitu berupa pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 10(sepuluh) tahun, dan dikenakan pemberatan hukuman yaitu ditambah sepertiga, atau sanksi denda paling sedikit Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan orang tua yaitu:
- a) Anak yang menjadi korban kekerasan orang tuanya tidak berani melaporkan kejadian yang menimpanya kepada orang lain, masyarakat, atau aparat penegak hukum

sehingga orang tua akan mengulangi kekerasan kepada anaknya.

- b) Orang tua merahasiakan kasus atau menutup diri atas kejadian yang dialami anaknya, karena selain untuk menjaga nama baik keluarga, orang tua juga beranggapan bahwa kekerasan yang dilakukannya merupakan permasalahan kecil dalam keluarga yang dapat diselesaikan secara damai tanpa harus melalui proses hukum.
- c) Masyarakat beranggapan bahwa apabila ada orang tua yang melakukan kekerasan kepada anaknya, merupakan suatu hal yang biasa terjadidalam keluarga. Sehingga masyarakat tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila mengetahui telah terjadi kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tuannya.

F. Batasan Konsep

Konsep yang dipilih penulis untuk penulisan hukum dengan judul “Peran FPK2PA Bagi Anak Korban Kekerasan Di Kabupaten Sleman” adalah sebagai berikut:

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.⁴
2. Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Sleman menurut Bagian Kedua Keputusan Bupati Sleman

⁴ Puthot Tunggal dan Pujo Adhi Suryani, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Giri Utama, Surabaya, hlm 335.

Nomor 213/Kep.KDH/A/2011 adalah forum yang mempunyai fungsi pengordinasian dan fasilitasi pelayanan dalam rangka pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Anak menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Korban menurut Pasal 1 butir 6 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai kekerasan yang terjadi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Kekerasan menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
6. Kekerasan terhadap anak menurut Pasal 1 butir 5 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum empiris yakni merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku hukum masyarakat . Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber sebagai data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris ini, sumber data yang digunakan berupa :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi atau responden yang sengaja dipilih untuk memperoleh data atau informasi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hasil wawancara yang dilakukan dengan :

- 1) Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum
- 2) Siti Hendratiningsih,S.E
- 3) Sumarni,S.Sos
- 4) Ibu Is Cahyawati, dan
- 5) Ibu Isti Hartini S.Sos,

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini anatara lain:

1) Bahan hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- c) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- d) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan
- e) Keputusan Bupati Sleman Nomor 213/Kep.KDH/A/2011

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya penjelasan peraturan perundang-undangan, buku, hasil penelitian, website

yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Bahan huku sekunder yang digunakan dala penelitian

ini meliputi:

- a) Irma Setyowati Soemitro SH, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta;
- b) Abu Huraerah, 2006, *kekerasan terhadap anak*, Nuansa, Bandung;
- c) Arif Gosita, 2004, *Masalh Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta;
- d) Abu Huraerah, 2007, *Child Abuse Cet.2*, Nuansa, Bandung;
- e) P.Joko Subagyo, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, cetakan pertama, PT Renika Cipta, Jakarta.

3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah:

- a) Puthot Tunggal dan Pujo Adhi Suryani, 2010, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Giri Utama, Surabaya.
- b) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bangsa, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan 9, Balai Pustaka, Jakarta

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau responden atau informan untuk memperoleh informasi. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis terbuka yaitu wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya tanpa memberikan alternatif jawaban sehingga responden dapat menjawab dengan pemahaman, pengertian dan logikannya sendiri, tujuannya untuk memperoleh data yang akurat dan jelas.
- b. Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung di Kabupaten Sleman.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Penelitian ini kemudian menjadikan FPK2PA sebagai responden. Kabupaten Sleman hanya memiliki satu FPK2PA oleh karena itu penelitian ini bersifat studi kasus.

6. Respoden dan Narasumber

Responden dalam penelitian ini adalah Ibu Siti Hendratiningsih, SE selaku kepala bidang kesekretariatan FPK2PA

Kabupaten Sleman dan Ibu Sumarni S.Sos selaku sekretaris bidang kesekretariatan FPK2PA Kabupaten Sleman.

Narasumber yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ahli bidang perlindungan anak yaitu Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,M.Hum.

7. Analisis Data

Analisis kualitatif dilakukan terhadap data baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya.jadi bentuk analisis ini dilakukan merupakan penjelasan-penjelasan, bukan berupa angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya.⁵

Adapun proses penalaran dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu dengan mendasarkan pada hal-hal yang bersifat khusus terlebih dahulu dan kemudian ditarik kesimpulan ke hal-hal yang bersifat umum.

⁵ P.Joko Subagyo, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, cetakan pertama, PT Renika Cipta, Jakarta, Hlm 106